

**USAHA OPTIMALISASI PAJAK HIBURAN WARUNG INTERNET DAN
SUMBANGANNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH
KOTA PEKANBARU TAHUN 2014-2016**

Oleh : Vera Melly Yanti

Pembimbing: Drs. Erman M, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

Telp/Fax. 0761-63277

Abstract

Regional Regulation No. 5 of 2011 on the Entertainment Tax is a The government policy to establish rules for online shop owners. Due to the existence of this regional regulation, the initial regional income of Pekanbaru can reach the target set by the government. To find out about the Pekanbaru city government's policy regarding Pekanbaru's regional regulation, the researchers wanted to know about efforts to optimize the taxes on entertainment in Internet cafes and their contributions to the city's initial income. Pekanbaru in 2014-2016. This study aims to (1) describe the efforts to optimize the taxes on entertainment in Internet cafes and their contributions to the initial income of the city of Pekanbaru for the period 2014-2016, (2) to discover the factors that influence the efforts to optimize taxes on Internet entertainment in the cafeteria in Pekanbaru and their contributions to the original income in the year 2014-2016 Pekanbaru. This research took place in the city of Pekanbaru. Data collection techniques are performed by interview and documentation. While the data analysis technique is performed by qualitative data analysis. The results of the study concluded that efforts to optimize Internet cafe entertainment taxes and their contributions to Pekanbaru's original income in 2014-2016 did not work optimally. The inhibiting factor is the lack of awareness of the responsibilities of online store owners, which hinders the achievement of goals each year. Lack of government oversight of Internet store owners, so unlicensed cybercafes can still operate without paying taxes.

Keywords: optimization, tax on entertainment, donations.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang jumlah penduduknya sangat besar. Sebagai salah satu negara kepulauan, Indonesia memiliki persebaran penduduk yang tidak merata, berbagai masalah yang merupakan akibat dari persebaran penduduk yang tidak merata, kerap kali muncul dan mendesak pemerintah untuk dapat sesegera mungkin bertindak untuk mengambil sebuah kebijakan. Disamping itu faktor pertumbuhan penduduk yang besar dengan persebaran yang tidak merata serta rendahnya kualitas penduduk juga menjadi

sumber permasalahan yang berkaitan dengan pelayanan perizinan usaha di Indonesia sampai ke tingkat daerah Provinsi, Kabupaten, Kota di Indonesia.¹

Undang-Undang Dasar 1945 pasal 18 ayat (1) menegaskan bahwa wilayah

¹ Desi Yentari Bunga Putri, *Implementasi Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Retribusi Izin Gangguan (Studi Kasus Izin Usaha Warung Internet Di Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru)*, Skripsi Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2016, Hlm. 1.

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi kedalam wilayah Provinsi dan di setiap Provinsi di bentuk Kabupaten/Kota. Tindak lanjut dari pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 adalah dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya dalam mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan pemerintahan terutama yang menyangkut kepentingan masyarakat.

Dalam meningkatkan Pendapatan Daerah tentunya Pemerintah Daerah memaksimalkan semua bentuk perizinan yang ada didaerah guna meningkatkan Pendapatan Daerah, dengan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan sebagaimana pada Pasal 2 ayat (3) menjelaskan bahwa hiburan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- a. Tontonan film.
- b. Penggelaran kesenian, musik, tari, dan atau busana.
- c. Kontes kecantikan, binaraga, dan sejenisnya.
- d. Pameran.
- e. Diskotik, karaoke, klab malam, dan sejenisnya.
- f. Sirkus, akrobat, dan sulap.
- g. Permainan bilyar, golf dan bowling.
- h. Pacuan kuda , kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan.
- i. Panti pijat, refleksi, mandi uap/spa, dan pusat kebugaran (fitness center) dan.
- j. Pertandingan olahraga.

Pada Peraturan Daerah Pasal 5 poin E tentang besaran tarif pajak untuk setiap jenis hiburan antara lain:

- a. Pertunjukan film di bioskop dengan harga tanda masuk :
 - Sampai dengan Rp 20.000, sebesar 7,5 % (tujuh setengah persen)
 - Diatas Rp 20.000, sebesar 10 % (sepuluh persen)
- b. Penyelenggaraan karaoke, diskotik, klab malam, pub, disco bar, sebesar 40 % (empat puluh persen).
- c. Penyelenggaraan sirkus, akrobat, balet dan sulap sebesar 15 % (lima belas persen).
- d. Permainan ketangkasan, pacuan kuda, kendaraan bermotor sebesar 15% (lima belas persen).
- e. Permainan ketangkasan vidio game, play station, warnet sebesar 5% (lima persen).
- f. Kontes kecantikan, binaraga, pameran dan sejenisnya sebesar 5% (lima persen).
- g. Pergelaran kesenian, musik, tari, dan busana sebesar 10% (sepuluh persen).
- h. Permainan bilyard, bowling, golf, dan pertandingan olahraga sebesar 10 % (sepuluh persen).
- i. Panti pijat, mandi uap/spa, pusat kebugaran sebesar 40 % (empat puluh persen).
- j. Refleksi sebesar 10 % (sepuluh persen).

Tabel 1. Nama Wajib Pajak Hiburan Warnet yang ada di Kota Pekanbaru

No	Nama Badan Usaha	Alamat
1	Sant Net	Jl. Kh. Ahmad Dahlan No. 60 A Pekanbaru
2	Java Net	Jl. Kaharuddin Nasution Pekanbaru
3	Lighting Net	Jl. Hr. Soebrantas Pekanbaru

4	Ufo Net	Jl. Riau Ujung No. 8 Pekanbaru
5	Trendy Net	Jl. Gabus No. 12 Pekanbaru
6	Taz Net	Jl. Raya Teratak Buluh Pekanbaru
7	Bnb 3 Net	Jl. Delima Pekanbaru
8	Helganet	Jl. Pepaya No. 53 Pekanbaru
9	Saga Net	Jl. Teungku Umar No. 15 B Pekanbaru
10	Bnb Net	Jl. Taman Karya Pekanbaru
11	Zeva Net	Jl. Paus No. 22 Pekanbaru
12	Permata Indah Net	Jl. Paus Komp. Permata Indah Blok E No. 2 Pekanbaru
13	Warnet X Extra	Jl. Rajawali Pekanbaru
14	Drc Net	Jl. Panglima Pekanbaru
15	Greendland Net	Jl. Kaharuddin Nasution Pekanbaru
16	Abiyyu Net	Jl. Air Dingin No. 19 D Pekanbaru
17	Felib Net	Jl. Sembilang Pekanbaru
18	Jakcpot Net	Jl. Singgalang No.37 Pekanbaru
19	Bagas Net	Jl. Garuda Sakti KM 1 Pekanbaru
20	Bojez Net	Jl. Mangis No. 5 E Pekanbaru
21	New Gravity Net	Jl. Balam Ujung No. 47 C Pekanbaru
22	Warior Net	Jl. Cemara No. 1 Pekanbaru
23	Rizqiez Net	Jl. Horas/Rahmat Sari No. 88 Pekanbaru
24	Star Net	Jl. Tanjung Datuk No. 30 Pekanbaru
25	Azzam Net	Jl. Tiung No. 25 Pekanbaru
26	G S Net	Jl. Garuda Sakti KM 1 Pekanbaru
27	Super Net 2	Jl. Hang Tuah Pekanbaru
28	Beringin 23 Net	Jl. Gunung Papandayan No. 23 Pekanbaru
29	Dragon Net	Jl. Kulim No. 03 Pekanbaru
30	Warnet Orbit	Jl. H.R. Subrantas No. 72 Pekanbaru
31	FR Net	Jl. Lintas Timur No. 38 Pekanbaru
32	Warnet Xtr3m3	Jl. Bukit Barisan Pekanbaru
33	Edho Net	Jl. Adisucipto Gg Amal No. 88 Pekanbaru
34	Sabronet	Jl. Kinibalu No. 1 Pekanbaru
35	Kinan Warnet	Jl. Khayagan/Sekolah Simp.Kantor Camat No. 4 Pekanbaru
36	Seven (7) Net	Jl. Delima Pekanbaru
37	Warnet Planet IT	Jl. Kulim No. 61 Pekanbaru
38	Gabe Net	Jl. Garuda Sakti KM 13 Pekanbaru
39	Twins Net	Jl. Duyung Komp. Putri Duyung Permai Blok B No. 6 Pekanbaru

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat menjamurnya tempat hiburan warung internet di Kota Pekanbaru, maka sudah seharusnya dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru dari sektor pajak hiburan Warnet tersebut dengan harapan dapat memberikan kontribusi besar bagi Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru. Keberadaan warung internet atau biasa dikenal warnet dikota Pekanbaru semakin tidak terkendali. Berdasarkan data yang ada sebagian besar warnet yang ada di Pekanbaru tidak mengantongi izin. Hingga Tahun 2018 ini di Dinas Perhubungan Komunikasi Dan Informasi mencatat sebanyak 340 warnet yang tidak memiliki izin. Jumlah warnet yang ada di Pekanbaru cukup banyak sekali bisa diatas 500 an, belum lagi yang masuk kedalam gang kecil, selain jumlah nya yang tidak terkendali dan tidak memiliki izin, keberadaan warnet di Pekanbaru juga meresahkan masyarakat, karna warnet yang ada di Pekanbaru beroperasi sampai dini hari. Sesuai Perda Nomor 6 Tahun 2015 dan Perwako Nomor 49 Tahun 2016 jam operasional warnet hanya boleh sampai pukul 22.00 WIB².

²Syafruddin Mirohi. 2018. TribunPekanbaru.com

Tabel 2. Penerimaan Pajak Hiburan Warnet di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016

No.	Kecamatan	Tahun		
		2014	2015	2016
1.	Tampan	244,159,064	275,090,560	255,005,978
2.	Payung Sekaki	71,780,475	81,009,978	77,080,456
3.	Bukit Raya	111,513,445	100,978,334	99,098,569
4.	Marpoyan Damai	175,450,008	180,693,989	165,978,368
5.	Tenayan Raya	98,134,123	76,078,385	53,964,927
6.	Lima Puluh	88,144,987	55,987,375	67,778,959
7.	Sail	59,234,121	44,788,978	66,456,889
8.	Pekanbaru Kota	132,901,001	145,070,440	119,060,899
9.	Sukajadi	45,674,776	70,957,890	35,909,777
10.	Senapelan	35,449,070	82,009,985	40,901,110
11.	Rumbai	152,530,456	155,908,756	122,012,123
12.	Rumbai Pesisir	135,445,999	139,945,090	99,012,567
Jumlah		2,401,908,770	2,622,412,835	2,366,449,903

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Tabel di atas jelas merupakan faktor-faktor yang seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap warnet yang tidak memiliki izin dan warnet yang memiliki izin tetapi tidak membayar pajak, dikarenakan di Kota Pekanbaru merupakan tempat mayoritasnya mahasiswa. Berdasarkan fenomena yang terjadi saat ini:

1. Tidak maksimalnya pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru terhadap Warnet yang tidak berizin seperti pada Tabel 2 jumlah Warnet yang tidak berizin sekota Pekanbaru berjumlah 340, dan ada Warnet yang berizin tetapi tidak membayar pajak seharusnya mendapatkan sanksi sebagaimana telah tercantum dalam Pasal 15, tetapi bukti dilapangan warnet yang berizin tetapi tidak membayar pajak tidak mendapatkan sanksi apa apa dari Pemerintah Kota Pekanbaru.
2. Masih rendahnya pemilik warnet yang tidak membayar pajak, pada hal jam operasional

warnet yang ditetapkan Pemerintah Daerah yaitu hanya sampai jam 10.00 malam, tetapi fakta dilapangan pemilik warnet membuka warnet melebihi batas waktu yang telah ditetapkan Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru yaitu selama 24 jam, dan hal ini membuat penghasilan mereka jadi lebih banyak, tetapi mereka tetap juga tidak membayar pajak yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota Pekanbaru sehingga tidak tercapainya target penerimaan pajak di Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru.

3. Masih minimnya sanksi terhadap usaha warnet yang tidak membayar pajak yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan yang dijelaskan dalam Pasal 11 ayat 2 dan 3.

Rumusan Masalah

Bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru dalam memaksimalkan Usaha Optimalisasi Pajak Hiburan Warung Internet Dan Sumbangannya Terhadap

Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016 ?

Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Usaha Optimalisasi Pajak Hiburan Warung Internet dan Sumbangannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016.
 - b. Untuk mengetahui upaya Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan Usaha Optimalisasi Pajak Hiburan Warung Internet dan Sumbangannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016.

2. Manfaat Penelitian

- 1) Secara teoritis

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi pengembangan dan penyempurnaan teori-teori di dalam Ilmu Pemerintahan terutama menyangkut Sumbangan Pajak Hiburan Warnet Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016

- 2) Secara praktis

Penelitian dapat memberikan sumbangan berharga bagi pemerintah atau lembaga-lembaga yang membutuhkan, selain itu hasil penelitian ini juga yang akan datang.

Kerangka Teori

Desentralisasi Fiskal

Secara Teoritis desentralisasi fisik adalah sebuah kebijakan pemerintah yang menyerahkan sebagian kewenangan ke daerah untuk mengelola potensi

kekayaan daerah yang harus dimanfaatkan bagi pembangunan daerah.³

Menurut Hendra Karianga “Desentralisasi fiskal yaitu memberikan kewenangan kepada daerah untuk pengaturan anggaran sehingga kebutuhan daerah menjadi tanggung jawab dari daerah dengan memanfaatkan sumber-sumber penerimaan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Negara dan daerah”.⁴

Peran Pemerintah dalam desentralisasi fiskal menurut Mangkoesubroto sebagai berikut.⁵

- a. Peran alokasi atau efisiensi, yaitu peranan pemerintah untuk mengusahakan agar alokasi sumber-sumber ekonomi dilaksanakan secara efisien.
- b. Peranan distribusi yaitu peranan pemerintah untuk mendistribusikan sumber daya dan manfaat pembangunan agar terciptanya keadilan dalam masyarakat.
- c. Peranan stabilitas yaitu peranan pemerintah dalam menciptakan kestabilan dalam perekonomian sehingga menjamin ketenangan berusaha bagi setiap warga masyarakat.

Kebijakan Publik

Kebijakan dapat didefinisikan sebagai serangkaian rencana program, aktivitas, aksi, keputusan, sikap, untuk bertindak maupun tidak bertindak yang dilakukan oleh para pihak (aktor-aktor), sebagai tahapan untuk penyelesaian

³Hendra Karianga, *politik hukum dalam pengelolaan keuangan daerah*. Jakarta. Kencana 13. Hal. 125

⁴*Ibid.* Hal. 127

⁵Guritno Mangkoesubroto, *Ekonomi Publik*. Yogyakarta. BPF. Dalam Hendra Karianga. 1999. Hal. 132.

masalah yang dihadapi. Penetapan kebijakan merupakan suatu faktor penting bagi organisasi untuk mencapai tujuannya.⁶

Pengertian kebijakan public oleh para pakar didefinisikan secara beragam, hal tersebut dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang melandasi perumusannya. Dalam pandangan ini, kebijakan publik lebih dipahami sebagai apa yang dikerjakan oleh pemerintah dibandingkan daripada proses hasil yang dibuat.

Mengenai kebijakan publik, lebih lanjut Wahab menyatakan bahwa⁷:

1. kebijakan publik lebih merupakan tindakan sadar yang berorientasi pada pencapaian tujuan daripada sebagai perilaku atau tindakan yang dilakukan secara acak dan kebetulan.
 2. kebijakan publik pada hakekatnya terdiri dari tindakan-tindakan yang saling berkaitan dan memiliki pola tertentu yang mengarah pada pencapaian tujuan tertentu yang dilakukan oleh pemerintah, dan bukan merupakan keputusan yang berdiri sendiri.
 3. kebijakan publik berkenaan dengan aktivitas atau tindakan yang sengaja dilakukan secara sadar dan terukur oleh pemerintah dalam bidang tertentu.
- kebijakan publik dimungkinkan bersifat positif dalam arti merupakan pedoman tindakan pemerintah yang harus dilakukan dalam menghadapi suatu masalah tertentu, atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu.

⁶ Iskandar, J. *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung. Puspaga 2012

⁷ Wahab, S. A. *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta. 2010.

Konsep kebijakan publik :

- a. Konsistensi Kebijakan.
- b. Transparansi Kebijakan.
- c. Akuntabilitas Kebijakan.
- d. Partisipatif Kebijakan.

Rent Seeking

Rent Seeking menjadi budaya korupsi baru di beberapa negara, tak terkecuali di Indonesia. Maksud Praktek *rent seeking* itu sendiri adalah perilaku pejabat publik atau politisi yang hanya melayani dirinya sendiri atau penguasa-penguasa sumber-sumber daya yang memikirkan kepentingan pribadi dengan cara mencari celah-celah kebijakan publik atau pengalokasian anggaran dalam proyek-proyek pemerintah demi kepentingan memperkaya diri sendiri atau menguntungkan sebagai kelompok tertentu dengan tujuan penguasaan secara ekonomi politik.

Grindle dalam tulisannya, dengan menggunakan pendekatan ekonomi politik tahun 1970-an, "*benign and walfare meximising state*", menurut Grindle yang terjadi justru para pembuat kebijakan dan penyelenggaran pemerintah lainnya merupakan bagian dari *rent seeker* (pemburu rente).

Praktek *rent seeking* dalam bahasa populer Indonesia sering di istilahkan dengan istilah KKN (Kolusi, Korupsi, Nepotisme). Sebagai contohnya dapat ditarik suatu argumen bahwa praktek "*rent and the power seeking*" para politisi dan birokrat sudah pasti mewarnai proses pengambilan dan pelaksanaan kebijakan-kebijakan diantaranya kebijakan tentang pembangunan maupun pelayanan publik.

Dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, elit birokrasi maupun politisi seringkali mendapat sokongan dana dari para pengusaha, sehingga seringkali kita mendengar banyak kasus-kasus kolusi, korupsi dan nepotisme

di berbagai media yang dilakukan para elit politik dan birokrat. Sebagai balas budi elit politik dan pejabat birokrasi melancarkan kepentingan para pengusaha dalam mencapai tujuan ekonomi bisnisnya. Melalui praktek *rent seeking* ini menunjukkan “kerjasama” elit birokrasi, politisi dan pengusaha (sebagai sumber dana) sebagai jalinan klientelistik yang mencerminkan pencapaian kepentingan elit birokrasi, politisi dan pengusaha diatas kepentingan publik.

Gorden Tulluck membagi teori *reent seeking* kedalam dua aspek utama, yakni transfer cost dan competing rents, Transfer cost adalah biaya yang dikeluarkan untuk melobi kebijakan yang akan dikeluarkan oleh pejabat publik, dengan menyewa pengacara dan kampanye politik. Sedangkan *competing rents* adalah pihak pembisnis melobi negara untuk peraturan tertentu yang menyagkut pajak, distribusi, kuota impor, subsidi dan lain sebagainya.⁸

Perburuan rente (*rent seeking*) ekonomi terjadi ketika seorang pengusaha atau perusahaan mengambil manfaat atau nilai yang tidak di kompensasikan dari yang lain dengan melakukan manipulasi pada lingkungan usaha atau bisnis. Karena itu pelaku usaha yang melobi untuk mempengaruhi aturan lebih memihak dirinya dengan pengorbanan pihak lainnya disebut pemburu rente (*rent seekers*).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif analisis dengan jenis penelitian kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.⁹ Lokasi penelitian adalah di Kota Pekanbaru.

Teknik pengumpulan data adalah melalui wawancara dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN.

1) USAHA OPTIMALISASI PAJAK HIBURAN WARUNG INTERNET DAN SUMBANGANNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014-2016.

A. Kebijakan Publik

1) Konsistensi Kebijakan

Pelaksanaan kebijakan berlangsung dengan baik apabila pelaksanaan kebijakan dilakukan secara konsisten dengan berpegang teguh pada prosedur dan norma yang berlaku. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan berjalan dengan semestinya, didalam Peraturan Daerah pada Bab VII Tata Cara Pembayaran dan pada Bab VIII Tata Cara Penagihan Pajak sudah dijelaskan secara menyeluruh sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak mau membayar pajak dan tidak ada lagi alasan aparat Pemerintah untuk tidak menindak lanjuti pada pemilik warung internet yang tidak mau membayar pajak.

2) Transparansi Kebijakan

Transparansi merupakan kebebasan akses atas informasi yang patut diketahui oleh publik dan atau pihak-pihak yang berkepentingan. Informasi yang berkenaan dengan pelaksanaan kebijakan publik perlu dilakukan bersifat terbuka, mudah, dan dapat diakses oleh semua pihak yang memerlukan, dan disediakan secara memadai, serta mudah dimengerti.

⁸ Ratna Soliha, *Pola Relasai Dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi : Kasus Rent Seeking*. *Jurnal Wacana Politik* Vol. 1, No. 1 (Hal. 41-45).

⁹ Bagong Suyanto, *Metode Penelitian Sosial*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 166.

Tabel 3. Pertemuan Pemilik Warung Internet Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016

No	Tahun			Tempat
	2014	2015	2016	
1	Pertemuan I Tanggal 05 januari 2014	Pertemuan I Tanggal 15 maret 2015	Pertemuan I Tanggal 05 februari 2016	Hotel
2	Pertemuan II Tanggal 22 Mei 2014	Pertemuan II Tanggal 31 juni 2015	Pertemuan II Tanggal 10 juli 2016	
3	Pertemuan III Tanggal 09 September 2014	Pertemuan III Tanggal 02 Novembe r 2015	Pertemuan III Tanggal 17 oktober 2016	

Sumber : Data Olahan Penulis 2018

3) Akuntabilitas Pelaksanaan Kebijakan

setiap aktivitas pelaksanaan kebijakan publik harus dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk pajak warnet itu sendiri sudah tercantum dalam peraturan daerah nomor 5 tahun 2011, serta puraturan wali kota, dan didalam perda terdapat aturan-aturan yang telah dibuat, peraturan dibuat untuk dilaksanakan bukan untuk dilanggar, seperti halnya yang tertera dalam perda yaitu kewajiban untuk membayar pajak,tetapi kenyataan berbanding terbalik masyarakat

bahkan malas untuk membayar pajak padahal pajak warnet hanya berkisar 5% saja.

pihak pemerintah tidak tegas dalam menyikapi sikap pemilik warung internet seharusnya yang tidak memiliki izin atau tidak mau membayar pajak di denda saksi seperti yang telah tertera di perda no 5 tahun 2011 tentang pajak hiburan. Tetapi yang terjadi di kota Pekanbaru pemilik warung internet yang tidak mau membayar pajak atau tidak memiliki izin makin berkembang seiring dengan ditambahnya mayoritas mahasiswa yang ada di kota Pekanbaru.

Tabel 4. Nama Warnet yang Tidak Berizin di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016

No	Nama Kecamatan	Jumlah Warnet
1	Pekanbaru Kota	30
2	Marpoyan Damai	50
3	Sukajadi	20
4	Senapelan	15
5	Lima Puluh	22
6	Payung Sekaki	20
7	Bukit Raya	35
8	Sail	15
9	Tampan	60
10	Tenayan Raya	23
11	Rumbai Pesisir	25
12	Rumbai	35
Jumlah		340

Sumber : Dinas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Pekanbaru Tahun 2018.

4) Partisipatif Masyarakat Wajib Pajak.

Partisipasi masyarakat adalah keterlibatan dan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan. Partisipasi masyarakat disamping menopang pencetapan pelaksanaan kebijakan, pada sisi lain akan berdampak pada proses evaluasi/kontrol atas kinerja pemerintah dan dapat mampu menimalisir penyalahgunaan wewenang. Partisipasi masyarakat merupakan kunci sukses dari pelaksanaan kebijakan publik karena dalam partisipasi menyangkut aspek pengawasan dan aspirasi. Pengawasan yang dimaksud di sini termasuk pengawasan terhadap pihak eksekutif melalui pihak legislatif.

Partisipasi pemilik warnet dalam pembayaran pajak sangatlah penting, selain untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah ini juga membuktikan bagaimana peran aparat pemerintah dalam menjalankan tugasnya. Tugas yang seharusnya dijalankan dengan baik tetapi tidak terlaksanakan, padahal didalam Perda No 5 tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan sudah dijelaskan bahwa tugas aparat pemerintah adalah jika pemilik warung internet tidak membayar pajak maka warung internet nya akan ditutup dan akan dibuka kembali jika sudah dibayar oleh pemilik warung internet tersebut, jika ditinjau kembali banyak nya warung internet yang tidak membayar pajak yang masih bisa beroperasi bahkan mereka tanpa ada rasa takut membuka warung internetnya hingga larut malam bahkan pagi ini sudah jelas melanggar perda yang telah dibuat oleh pemerintah.

B. FAKTOR PENGHAMBAT USAHA OPTIMALISASI PAJAK

Tabel 5. Penerimaan Pajak Hiburan Warnet di Kota Pekanbaru Tahun 2014-2016

No	Tahun	Target	Realisasi	%
1	2014	9,005,111,819	9,053,620,062	100.54
2	2015	25,556,645,366	9,925,072,086	38.84

HIBURAN WARUNG INTERNET DAN SUMBANGANNYA TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2014-2016.

Adapun faktor-faktor penghambat usaha optimalisasi pajak hiburan warung internet dan sumbangannya terhadap pendapatan asli daerah kota pekanbaru tahun 2014-2016 sebagai berikut:

1. Akuntabilitas pelaksanaan kebijakan

Kurangnya tanggung jawab pemilik warung internet terhadap peraturan yang telah pemerintah buat sehingga tidak tercapainya pendapatan asli daerah, padahal sudah dijelaskan bahwa didalam perda pemilik warung internet wajib membayar pajak dikarenakan pajak masuk kedalam pendapatan asli daerah. Kurangnya akan kesadaran pemilik warnet terhadap pembayaran pajak merupakan hal yang biasa pasalnya mereka selalu menganggap pembayaran pajak warung internet bukan lah suatu hal yang penting, mereka beragapan pajak warung internet tidak terlalu besar dan kurangnya perhatian dari perhatian pemerintah membuat mereka lebih leluasa melupakan kewajiban dalam membayar pajak warung internet itu sendiri.

2. Partisipatif masyarakat wajib pajak

Kurangnya partisipatif masyarakat tentang wajib pajak mengakibatkan tidak tercapainya target realisasi pajak setiap tahunnya dilihat dari data yang menunjukkan turunya target penerimaan pajak hiburan dari tahun 2015-2016.

3	2016	16,465,974,381	10,715,986,471	65.08
---	------	----------------	----------------	-------

Sumber: Badan Pendapatan Kota Pekanbaru Tahun 2018.

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwasannya pajak hiburan sangat berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pekanbaru. Namun, dapat dilihat hanya pada tahun 2014 yang realisasinya melebihi target yang ditentukan, selain itu pada tahun 2015-2016 terjadi penurunan yang sangat signifikan, pada tahun 2015 Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan Rp.25,556,645,366 untuk objek pajak hiburan namun realisasinya hanya Rp. 9,925,072,086 Dan pada tahun 2016 Pemerintah Kota Pekanbaru menargetkan Rp. 16,465,974,381 tetapi hanya terealisasi Rp. 10,715,986,471.

Pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah juga kurang berjalan, karna pihak Pemerintah Kota tidak ada inisiatif untuk mengecek atau meninjau ke lokasi, tujuan dari terbentuknya peraturan daerah tentang pajak hiburan adalah untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, dengan banyaknya warnet yang ada di pekanbaru ini setidaknya dapat membantu pendapatan asli daerah walaupun hanya berkisar 5% jika saja masyarakat mau ikut patuh akan hukum maka pendapatan asli daerah kota pekanbaru akan stabil dan makmur. Jadi kerja sama antar aparat pemerintah sangat lah penting untuk membangun kota pekanbaru menjadi kota yang teratur dan patuh akan hukum yang telah di tetapkan oleh pemerintah.

C. Praktek Rent Seeking.

Dalam mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan, elit

birokrasi maupun politisi seringkali mendapat sokongan dana dari para pengusaha, sehingga seringkali kita mendengar banyak kasus-kasus kolusi, korupsi dan nepotisme diberbagai media yang dilakukan para elit politik dan birokrat. Sebagai balas budi elit politik dan pejabat birokrasi melancarkan kepentingan para pengusaha dalam mencapai tujuan ekonomi bisnisnya. Melalui praktek rent seeking ini menunjukkan "kerjasama" elit birokrasi, politisi dan pengusaha (sebagai sumber dana) sebagai jalinan klientelistik yang mencerminkan pencapaian kepentingan elite birokrasi, politisi dan pengusaha diatas kepentingan publik.

Berdasarkan hasil observasi yang dilakukan peneliti menemukan fakta bahwasannya praktik rent seeking ini tidak berlangsung dikarenakan sistem pembayaran pajak warung internet ini langsung dan tidak pernah ada oknum yang ikut campur dalam praktik ini.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Usaha Optimalisasi Pajak Hiburan Warung Internet Dan Sumbangannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru belum berjalan optimal dikarenakan masih banyaknya warung internet yang berada di kota Pekanbaru tidak mau membayar pajak dengan berbagai alasan, padahal pemerintah sudah menetapkan Peraturan Daerah No 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan. Dengan adanya Perda ini seharusnya pendapatan asli daerah dapat berjalan dengan semestinya dan terbentuknya Perda ini merupakan salah satu kebijakan pemerintah membuat aturan-aturan untuk pemilik warung

internet supaya pemilik warung internet dapat bertanggung jawab dan mau membayar pajak dikarenakan pajak warung internet masuk ke dalam pendapatan asli daerah kota pekanbaru.

2. Faktor yang mempengaruhi Usaha Optimalisasi Pajak Hiburan Warung Internet Dan Sumbangannya Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Pekanbaru adalah :
 - a. Kurangnya kesadaran akan tanggung jawab pemilik warung internet dalam membayar pajak sehingga tidak tercapainya target pendapatan yang telah pemerintah tetapkan.
 - b. Kurangnya pengawasan dari pemerintah sehingga banyaknya warung internet yang tidak memiliki izin dan tidak mau membayar pajak padahal kota pekanbaru merupakan tempat mayoritasnya mahasiswa ini jelas bisa membantu pendapatan asli daerah dikarenakan warung internet yang ada di kota pekanbaru tidak dihitung jumlahnya.

Saran

Berdasarkan dari pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi pemilik warung internet, serta bagi peneliti selanjutnya, yaitu sebagai berikut:

1. Bagi Pemilik Warung Internet
Pemilik warung internet seharusnya sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak setiap bulan, walaupun pajak warung internet hanya 5% tetapi dapat membantu pendapatan asli daerah kota pekanbaru.
2. Bagi Pihak Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya diharapkan untuk mengkaji banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan sumbangan pajak hiburan warung internet terhadap pendapatan asli daerah kota pekanbaru agar hasil penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi.

3. Bagi Pihak Pemerintah
pemerintah harus lebih memperhatikan warnet yang tidak berizin dan tidak mau membayar pajak yang ada di Kota Pekanbaru. Dikarnakan pajak warnet masuk kedalam Peraturan Daerah dan bisa membantu pendapatan asli daerah Kota Pekanbaru.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Iskandar, J. 2012. *Kapita Selekta teori Administrasi Negara*. Bandung: Puspaga
- Juliansyah, Nor. 2012. *Metode Penelitian : Skripsi, Thesisi, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta. Kharisma Putra Utama
- Karianga, Hendra. 1999. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta.
- Karianga, Hendra. *Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta. Kencana
- Karianga, Hendra. 2009. *Kebijakan Desentralisasi Fiskal di Era Reformasi 2005-2008*.
- Mulyanto. 2007. *Pengembangan dan Pengukuran Indikator Pembangunan Daerah di Era Otonomi dan Desentralisasi*. Bandung.
- Nazir. 2005. *Metode Penelitian*. Bogor. Ghalia Indonesia.

Nugroho Rian. D. 2009. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.

Rachbin, Didik J 2006, *Ekonomi Politik Dan Teori Pilihan Publik*. Bogor, Ghalia Indonesia.

Subarsono, A. G. 2011. *Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Subiyantoro, Arief . 2007. *Metode dan Teknik Penelitian Sosial*, Yogyakarta: CV Andi Offset Alfabeta

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Cv Alfabeta.

Thoha, M. 2012. *Dimensi-dimensi Prima Ilmu Administrasi Negara*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahab, S. A. 2010. *Pengantar Analisis Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Rineka Cipta.

Yustika, Ahmad Erani. 2006. *Ekonomi Kelembagaan, Malang* : Bayu Media Publishing.

Jurnal

Sholiha, Ratna 2016. *Pola Relasasi Bisnis Dan Politik Di Indonesia Masa Reformasi : Kasus Rent Seeking, Jurna Wacana Politik Vol, I, No, I*, (Hal, 41-52). Departemen Ilmu

Politik FISIP Universitas Padjadjaran.

Skripsi

Harry Nova Satria, *Kebijakan Optimalisasi Penerimaan Pajak Warnet Di Kota Pekanbaru (Studi Kelurahan Simpang Baru Kecamatan Tampan Tahun 2012-2014)*, Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Riau

Mawaddah, *Kendala Pemerintah Kota Pekanbaru dalam mengoptimalkan penerimaan pendapatan asli daerah dari pajak hotel tahun 2012-2015*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Doni Winata, *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan secara Online sebagai Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, Universitas Brawijaya*

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Hiburan Kota Pekanbaru

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Internet

Syafruddin Mirohi. 2018. TribunPekanbaru.com